



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dan Bupati Pasuruan, maka diperlukan sarana komunikasi yang dapat mendekatkan diri kepada masyarakat untuk membuat peraturan daerah yang bersifat responsif, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan kegiatan sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan bersama-sama Bupati Pasuruan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2015 Tentang pembentukan peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 331).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 331) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Penyebarluasan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (6) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASANGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 8
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 203-8/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dan Bupati, maka diperlukan sarana komunikasi yang dapat mendekatkan diri kepada masyarakat untuk membuat peraturan daerah yang bersifat responsif, efektif dan efisien. Sosialisasi sebagai sarana komunikasi yang dilakukan oleh DPRD yang selama ini berupa sosialisasi program pembentukan peraturan daerah dan rancangan peraturan Daerah saja, padahal sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, DPRD juga berkewajiban untuk mengetahui respon masyarakat terhadap nilai-nilai dari yang dihasilkan oleh negara/tingkat daerah kepada masyarakat.

Feedback dari masyarakat ini tentu saja bernilai penting bagi anggota DPRD, yang sekaligus respons ini menunjukkan dukungan ataukah tuntutan yang hadir dari masyarakat atas nilai-nilai baru yang dihasilkan dari proses bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama Bupati,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 342